



PUTUSAN

Nomor 2097/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO PURNOMO BIN MASRI;**
2. Tempat lahir : Kp Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gempolan, Kelurahan Pon, Kecamatan Sebanan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara atau tinggal di Jl. Kemayoran Baru, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa Eko Purnomo Bin Masri ditahan dalam Ruham Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2097/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2097/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO BIN MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y-17S warna biru muda yang didalamnya berisi aplikasi Dana dengan nomor 081275976611;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n EKO PURNOMO warna biru dengan nomor ATM 53794120884667237 dan nomor rekening 8305469404;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **EKO PURNOMO Bin MASRI** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Kemayoran No.17, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2023 Terdakwa membuat akun permainan judi online pada situs www.protogelUG234.com dengan nama pengguna : Habenero555, katasandi : mytan10041988 dengan tujuan untuk mencari keberuntungan dan mendapat kemenangan berupa uang dengan cara memainkan judi jenis togel menggunakan handphone merk Vivo Y 17 S warna Biru purple milik Terdakwa ketika waktu senggang.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pada saat berada di sekitar tempat kerja Terdakwa di Proyek pembangunan RS Vertikal Surabaya yang beralamat di Jalan Kemayoran baru No.17, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara terlebih dahulu melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA Nomor 081275976611 atas nama EKO PURNOMO ke rekening bandar dengan nomor rekening 085261330573 atas nama NURISAH (nomor rekening berubah-ubah setiap membuka website), kemudian setelah berhasil melakukan deposit Terdakwa memulai permainan judi jenis togel dengan cara masuk ke akun, lalu Terdakwa menentukan nomor tebakan beserta jumlah uang taruhan minimal Rp.100,- (seratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa menebak 2 angka, jika benar akan mendapat kemenangan Rp.9.800,- (sembilan ribu delapan ratus rupiah), apabila menebak 3 angka, jika benar akan mendapat kemenangan Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan apabila menebak 4 angka, jika benar akan mendapat kemenangan Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WIB, di tempat kerja Terdakwa kembali melakukan permainan judi jenis togel pada situs www.protogelUG234.com , kemudian saat bersamaan Saksi AGUS HERYANTO dan Saksi RENDY KURNIAWAN yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Sukomanunggal atas dasar surat perintah penangkapan dan informasi masyarakat langsung mengamankan Terdakwa



yang sedang melakukan permainan jenis togel dan dibawa ke Polsek Sukomanunggal untuk dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs www.protogelUG234.com dilakukan tanpa ijin dan dilaukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **EKO PURNOMO Bin MASRI** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Kemayoran No.17, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2023 Terdakwa membuat akun permainan judi online pada situs www.protogelUG234.com dengan nama pengguna : Habenero555, katasandi : mytan10041988 dengan tujuan untuk mencari keberuntungan dan mendapat kemenangan berupa uang dengan cara memainkan judi jenis togel menggunakan handphone merk Vivo Y 17 S warna Biru purple milik Terdakwa ketika waktu senggang.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pada saat berada di sekitar tempat kerja Terdakwa di Proyek pembangunan RS Vertikal Surabaya yang beralamat di Jalan Kemayoran baru No.17, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara terlebih dahulu melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA Nomor 081275976611 atas nama EKO PURNOMO ke rekening bandar dengan nomor rekening 085261330573 atas nama NURISAH (nomor rekening berubah-ubah setiap membuka website), kemudian setelah berhasil melakukan deposit Terdakwa memulai permainan judi jenis togel dengan cara masuk ke akun, lalu Terdakwa menentukan nomor tebakan beserta jumlah uang taruhan minimal Rp.100,-



(seratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa menebak 2 angka, jika benar akan mendapat kemenangan Rp.9.800,- (sembilan ribu delapan ratus rupiah), apabila menebak 3 angka, jika benar akan mendapat kemenangan Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan apabila menebak 4 angka, jika benar akan mendapat kemenangan Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WIB, di tempat kerja Terdakwa kembali melakukan permainan judi jenis togel pada situs www.protogelUG234.com, kemudian saat bersamaan Saksi AGUS HERYANTO dan Saksi RENDY KURNIAWAN yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Sukomanunggal atas dasar surat perintah penangkapan dan informasi masyarakat langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan jenis togel dan dibawa ke Polsek Sukomanunggal untuk dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di situs www.protogelUG234.com dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mulanya saat melakukan pemantauan, saksi mendapat informasi dari masyarakat dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB. Saksi bersama-sama BRIPKA RENDY KURNIAWAN menangkap Terdakwa di Jalan Kemayoran No. 17 Surabaya (belakang RS Vertical-Surabaya);
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y-17S warna biru muda yang didalamnya berisi aplikasi Dana dengan nomor 081275976611 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n EKO PURNOMO warna biru dengan nomor ATM 53794120884667237 dan nomor rekening 8305469404;



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut dengan cara daftar terlebih dahulu di dalam situs atau website www.protogelUG234, setelah masuk langsung membuat akun dengan nama Habenero555 dengan password mytan 100041988 kemudian melakukan deposit melalui rekening Dana. Setelah deposit masuk ke rekening Dana kemudian memasang taruhan judi online togel;
 - Atas keterangan Saksi diberikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi Rendy Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mulanya saat melakukan pemantauan, saksi mendapat informasi dari Masyarakat dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB. Saksi bersama-sama BRIPKA RENDY KURNIAWAN menangkap Terdakwa di Jalan Kemayoran No. 17 Surabaya (belakang RS Vertical-Surabaya);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y-17S warna biru muda yang didalamnya berisi aplikasi Dana dengan nomor 081275976611 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n EKO PURNOMO warna biru dengan nomor ATM 53794120884667237 dan nomor rekening 8305469404;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut dengan cara daftar terlebih dahulu di dalam situs atau website www.protogelUG234, setelah masuk langsung membuat akun dengan nama Habenero555 dengan password mytan 100041988 kemudian melakukan deposit melalui rekening Dana. Setelah deposit masuk ke rekening Dana kemudian memasang taruhan judi online togel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap melakukan Perjudian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di belakang proyek RS Vertical Surabaya di jalan Kemayoran No. 17 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit atau memasang taruhan permainan judi di dalam situs atau website www.protogelUG234 tersebut tanggal 23 Agustus 2024 dengan jumlah deposit sebesar Rp. 50.000 (lima



puluh ribu rupiah) melalui Rekening Dana milik saya atas nama Eko Purnomo sekira pukul 17.52 WIB di area proyek Gedung Rumah Sakit Vertical Surabaya ke rekening bandar yang ada di dalam website www.protogelUG234 rekening DANA dengan nomor 085261330573 nama Nurisah (untuk nomor rekening admin bandar berubah-ubah setiap membuka website-situs judi online);

- Bahwa Terdakwa mengetahui, mengakses dan mendaftar situs atau website www.protogelUG234 yang bermuatan perjudian jenis togel online sejak Terdakwa mengetahui dari Media Sosial Facebook milik Terdakwa sejak tahun 2023;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita darinya yaitu 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no 5379 4120 8846 7237 atas nama EKO PURNOMO dan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y seri 17 S warna biru muda dengan no panggil 081275976611;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dan terakhir melakukan deposit atau transaksi perjudian tersebut pada tanggal 23 Agustus 2024 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan rekening BCA atas nama EKO PURNOMO dengan nomor rekening 8305469404;

- Bahwa setiap deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapat bonus Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari aplikasi www.protogelUG234 dengan nama akun Habenero555 dengan nomor password mytan 100041988 dan setiap deposit atau memasang taruhan (tombakan) di aplikasi tersebut dengan minimal Rp. 100 (seratus rupiah) yang dipasang pada 2 (dua) nomor tombakan yang tepat dan jika nomor yang di pasang tersebut benar atau keluar di aplikasi tersebut maka akan mendapat Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan apabila memasang taruhan atau tombakan Rp.100 (seratus rupiah) untuk 3 (tiga) nomor yang dipasang akan mendapat Rp.98.000 (sembilan delapan ribu rupiah) dan apabila memasang taruhan untuk 4 (empat) nomor akan mendapat Rp. 980.000. (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Terdakwa menerangkan bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan Perjudian tersebut adalah dirinya sendiri dan dilakukan dengan sadar sedangkan maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan uang dengan cara mudah untuk kebutuhan sehari harinya dan untuk mengirim ke calon istri sdr DEWI CAHYATI untuk membayar cicilan motor.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y-17S warna biru muda yang didalamnya berisi aplikasi Dana dengan nomor 081275976611;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n Eko Purnomo warna biru dengan nomor ATM 53794120884667237 dan nomor rekening 8305469404;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi merupakan Petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mulanya saat melakukan pemantauan, saksi mendapat informasi dari Masyarakat dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi Agus Heryanto bersama-sama BRIPKA Rendy Kurniawan menangkap Terdakwa di Jalan Kemayoran No. 17 Surabaya (belakang RS Vertical-Surabaya). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y-17S warna biru muda yang didalamnya berisi aplikasi Dana dengan nomor 081275976611 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n Eko Purnomo warna biru dengan nomor ATM 53794120884667237 dan nomor rekening 8305469404. Terdakwa mengaku bahwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut dengan cara daftar terlebih dahulu di dalam situs atau website www.protogelUG234, setelah masuk langsung membuat akun dengan nama Habenero555 dengan password mytan 100041988 kemudian melakukan deposit melalui rekening Dana. Setelah deposit masuk ke rekening Dana kemudian memasang taruhan judi online togel;
- Bahwa setiap deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapat bonus Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari aplikasi www.protogelUG234 dengan nama akun Habenero555 dengan nomor password mytan 100041988 dan setiap deposit atau memasang taruhan (tombakan) di aplikasi tersebut dengan minimal Rp. 100 (seratus rupiah) yang dipasang pada 2 (dua) nomor tombakan yang tepat dan jika nomor yang di pasang tersebut benar atau keluar di aplikasi tersebut maka akan mendapat Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan apabila memasang taruhan atau tombakan Rp.100 (seratus rupiah) untuk 3 (tiga) nomor yang dipasang akan mendapat Rp.98.000 (sembilan delapan ribu



rupiah) dan apabila memasang taruhan untuk 4 (empat) nomor akan mendapat Rp. 980.000. (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan uang dengan cara mudah untuk kebutuhan sehari harinya dan untuk mengirim ke calon istri Dewi Cahyati untuk membayar cicilan motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Eko Purnomo Bin Masri sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa ijin



dari pihak yang berwajib, dalam konteks ini perbuatan dimaksud adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan tidak berhak ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian tentang permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain (R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan judi online togel pada website www.protogelUG234 dengan uang sebagai taruhan melalui HP Merk VIVO Y-17S warna biru muda miliknya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menurut Majelis Hakim judi online tersebut merupakan salah satu golongan dari permainan judi online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk menyelenggarakan judi tersebut dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 Dengan tidak berhak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti “ kesengajaan “ namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “ kesengajaan “ (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus mengetahui (Wetten) akan akibat perbuatannya itu dengan perkara lain, “ Kesengajaan “ terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi online



dengan cara daftar terlebih dahulu di dalam situs atau website www.protogelUG234, setelah masuk langsung membuat akun dengan nama Habenero555 dengan password mytan 100041988 kemudian melakukan deposit melalui rekening Dana. Setiap deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapat bonus Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari aplikasi www.protogelUG234 dan setiap deposit atau memasang taruhan (tombakan) di aplikasi tersebut dengan minimal Rp. 100 (seratus rupiah) yang dipasang pada 2 (dua) nomor tombakan yang tepat dan jika nomor yang di pasang tersebut benar atau keluar di aplikasi tersebut maka akan mendapat Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan apabila memasang taruhan atau tombakan Rp.100 (seratus rupiah) untuk 3 (tiga) nomor yang dipasang akan mendapat Rp.98.000 (sembilan delapan ribu rupiah) dan apabila memasang taruhan untuk 4 (empat) nomor akan mendapat Rp. 980.000. (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melakukan permainan judi online yang tidak sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa telah melakukan perbuatan main judi, karena pengharapan untuk menang didasarkan / digantungkan pada faktor untung-untungan dan Terdakwa sejak semula telah menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya jika perbuatan tersebut tidak diperbolehkan / dilarang untuk melakukan judi jenis online tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke 3 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan**



melanggar Pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Purnomo Bin Masri terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y-17S warna biru muda yang didalamnya berisi aplikasi Dana dengan nomor 081275976611;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n EKO PURNOMO warna biru dengan nomor ATM 53794120884667237 dan nomor rekening 8305469404;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2024/PN Sby